

# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1143>

Vol. 7 No. 4 (2024)  
pp. 1477-1491

## Research Article

# Trilogi Sistem Moneter Islam; Menggali Dalil-Dalil Naqli Sebagai Dasar Teologis, Kosmologis, dan Antropologis Sistem Moneter Islam

Aris Fauzin<sup>1</sup>, Sofyan Al-Hakim<sup>2</sup>, Iwan Setiawan<sup>3</sup>

1. STAI Sukabumi; [arisfau@gmail.com](mailto:arisfau@gmail.com) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [sofyanalhakim@uinsgd.ac.id](mailto:sofyanalhakim@uinsgd.ac.id)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [iwansetiawan@uinsgd.ac.id](mailto:iwansetiawan@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 20, 2024

Revised : June 18, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 20, 2024

**How to Cite:** Aris Fauzin, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2024) "Trilogy of the Islamic Monetary System; Exploring the Proposits of Naqli as the Theological, Cosmological and Anthropological Basis of the Islamic Monetary System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1477-1491. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1143

## Trilogy of the Islamic Monetary System; Exploring the Proposits of Naqli as the Theological, Cosmological and Anthropological Basis of the Islamic Monetary System

**Abstract.** This article discusses the Trilogy of Islamic Monetary System with a focus on the exploration of naqli postulates as the theological, cosmological, and anthropological foundations of the Islamic monetary system. In this research, a qualitative descriptive method is used. In this case, the analysis is carried out by digging and exploring the understanding of Islamic principles contained in the Qur'an and As-Sunnah as a guide to building a monetary system that is in accordance with the values of Islamic teachings. The research discussion in this article is focused on three perspectives, namely: Theological,

cosmological, and anthropological perspectives. In the theological perspective, this article identifies key concepts such as the principle of tawhidullah, God as the regulator of human sustenance, and obedience to God's law as the foundation for designing a just monetary system. From a cosmological point of view, this research investigates the relationship between the Islamic monetary system and the order of the universe, outlining how the principles of Islamic economics reflect harmony with God's other creatures. Meanwhile, in the anthropological aspect, the article analyses how the Islamic monetary system pays attention to human needs and rights, creating social and economic balance. The study concludes that this trilogy of Islamic monetary system enlightens the importance of understanding and applying naqli postulates in designing a holistic monetary system, encompassing theological, cosmological, and anthropological dimensions to achieve balance and blessings in the economic life of Muslims.

**Keywords:** Islamic Monetary System, Theological, Cosmological, Anthropological

**Abstrak.** Artikel ini membahas Trilogi Sistem Moneter Islam dengan fokus pada eksplorasi dalil-dalil naqli sebagai fondasi teologis, kosmologis, dan antropologis dari sistem moneter Islam. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan untuk membangun sistem moneter yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pembahasan penelitian dalam artikel ini difokuskan pada tiga perspektif, yakni: Perspektif teologis, kosmologis, dan antropologis. Dalam perspektif teologis, artikel ini mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti prinsip tauhidullah, Tuhan sebagai pengatur rizki manusia, dan kepatuhan terhadap hukum Allah sebagai landasan untuk merancang sistem moneter yang adil. Dari sudut pandang kosmologis, penelitian ini menyelidiki hubungan antara sistem moneter Islam dengan tatanan alam semesta, menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mencerminkan harmoni dengan makhluk Allah yang lainnya. Sementara itu, dalam aspek antropologis, artikel ini menganalisis bagaimana sistem moneter Islam memperhatikan kebutuhan dan hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa trilogi sistem moneter islam ini mencerahkan pentingnya memahami dan menerapkan dalil-dalil naqli dalam merancang sistem moneter yang holistik, mencakup dimensi teologis, kosmologis, dan antropologis untuk mencapai keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

**Kata kunci:** Sistem moneter Islam, teologis, kosmologis, antropologis

## PENDAHULUAN

Kebijakan moneter memiliki peran krusial dalam mengatur stabilitas ekonomi sebuah negara atau wilayah. Sistem moneter Islam, sebagai suatu entitas yang berbeda dan khas, tidak hanya memperhitungkan aspek-aspek ekonomi, tetapi juga mengambil akar dalam dimensi yang lebih mendalam, yaitu teologi, kosmologi, dan antropologi Islam.

Dalam diskursus sistem ekonomi moneter, sistem moneter Islam mengemuka sebagai model yang mencakup dimensi yang lebih luas dari sekadar regulasi keuangan. Dalam hal ini, sistem moneter Islam hadir tidak hanya sebagai satu sistem kebijakan ekonomi, melainkan sebuah konstruksi kompleks yang memanifestasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam konteks ekonomi.

Kajian trilogi sistem moneter Islam menjadi penting karena ia berkaitan dengan landasan filosofis yang menjadi pondasi dari konstruksi sistem moneter Islam itu sendiri. Landasan filosofis ini adalah pondasi dari bangunan sistem ekonomi yang

selama ini tampil sebagai sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan stabil, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Oleh karena itu, beberapa poin utama dalam landasan filosofis dari sistem ini harus melibatkan beberapa poin, antara lain:

1. Keadilan Ekonomi

Sistem moneter Islam berusaha menciptakan keadilan ekonomi dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil dan penghindaran eksploitasi. Dalam sistem ini, konsep zakat dan sedekah menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan golongan yang kurang mampu<sup>1</sup>.

2. Kesejahteraan Sosial<sup>2</sup>

Dengan mengakomodasi prinsip-prinsip antropologi, sistem moneter Islam bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, sistem ini berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung kehidupan yang layak bagi semuaarganya.

3. Keberlanjutan dan Lingkungan<sup>3</sup>

Dalam dimensi kosmologi, sistem moneter Islam mengakui tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang harus menjaga keberlanjutan alam semesta. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus menghormati lingkungan dan alam. Sehingga, menjadi penting kehadiran sistem moneter Islam ini untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

4. Ketahanan Ekonomi<sup>4</sup>

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai teologi, sistem moneter Islam menciptakan dasar yang kokoh untuk ketahanan ekonomi. Menghindari praktik-praktik spekulatif dan ribawi, sistem ini dapat membantu mengurangi volatilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari krisis keuangan.

5. Pengembangan Sosial-Ekonomi<sup>5</sup>

Melalui prinsip-prinsip antropologi, sistem ini mendorong pengembangan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan masyarakat dan pembentukan ikatan sosial yang kuat.

Dalam menjelajahi bagaimana Trilogi Kebijakan Moneter Islam ini menginspirasi berbagai strategi kebijakan dalam lingkup global yang semakin kompleks, perlu dilakukan upaya memahami kedalaman dan ruang lingkup sistem ini. Upaya kongkrit yang dapat dilakukan diantaranya adalah menggali pemahaman

---

<sup>1</sup> Muh. Arafah, "ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM MENGATASI KEMISKINAN," *AL-IQTISHAD* 13, no. 2 (2022).

<sup>2</sup> Nurul Huda and Rizka Fitriyah, "Sistem Ekonomi Islam Terbaik Untuk Perekonomian Di Dunia," *Keislaman Terateks* 7, no. 1 (2022).

<sup>3</sup> Aris Fauzin, "Strategy For Intensifying Cash Waqf In Islamic Banking To Support Green Finance Programs In Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 11 (2022), <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/542>.

<sup>4</sup> Mohammad Lutfi and Safitri, "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020).

<sup>5</sup> Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., "PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2022).

yang mendalam terhadap dalil-dalil naqli yang menjadi pilar-pilar teologis, kosmologis, dan antropologisnya. Dengan demikian, beberapa tahapan yang perlu dilalui antara lain:

1. Merenungkan dalil-dalil teologis yang membentuk landasan sistem moneter Islam. Dalam hal ini, dalil-dalil dimaksud adalah mengenai ajaran-ajaran agama yang memberikan pandangan unik tentang kepemilikan, distribusi, dan pertukaran harta, menguraikan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan menghindari eksploitasi. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, sistem ini memetik inspirasi dari dalil-dalil al-Quran dan hadis, yang memandu perilaku ekonomi umat Islam.
2. Menelusuri dimensi kosmologis dari sistem moneter Islam. Bagaimana sistem ini menyelaraskan diri dengan pandangan Islam terhadap alam semesta dan peran manusia sebagai khalifah? Dalil-dalil kosmologis tidak hanya menjadi pijakan untuk prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam dan melibatkan manusia sebagai penjaga yang bertanggung jawab.
3. Menghadap ke dimensi antropologis untuk merinci bagaimana dalil-dalil naqli membentuk konsep manusia dalam konteks ekonomi Islam. Bagaimana manusia dilihat dalam perannya sebagai produsen, konsumen, dan warga masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan refleksi mendalam terkait tanggung jawab sosial, solidaritas, dan pemberdayaan dalam sistem moneter ini.

Dengan menggali dalil-dalil naqli terkait trilogi sistem moneter Islam ini, akan dapat dipahami dasar-dasar yang kokoh dari trilogi sistem moneter Islam. Dengan demikian, diharapkan artikel ini akan menjadi panduan kritis untuk menguraikan makna dan implikasi dari sistem ekonomi yang diilhami oleh ajaran Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait filsafat Islam, filsafat ekonomi Islam, sistem moneter, dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Literatur yang relevan meliputi al Qur'an, Hadits, buku-buku, publikasi akademik, jurnal-jurnal terkait, serta dokumen lain yang terkait kebijakan moneter. Dokumen-dokumen tersebut akan dikaji secara seksama untuk memahami konteks yang sedang dikaji dan digunakan untuk menganalisis dan mencari dasar-dasar filosofis, utamanya dalil-dalil naqli dari al Qur'an dan As-Sunnah sebagai prinsip-prinsip fundamental untuk membangun sistem moneter Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Moneter Islam**

Definisi tentang kebijakan moneter yang diungkapkan dalam UU No. 23 tahun 1999 adalah:

“kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”<sup>6</sup>.

Sedangkan kebijakan moneter menurut beberapa madzhab ekonomi Islam, antara lain<sup>7</sup>:

1. Madzhab Iqtishaduna (Baqir Al Shadr)  
Pada masa awal Islam, menurut madzha ini, kebiakan moneter tidak diperlukan karena belum adanya sistem perbankan dan masih minimnya penggunaan uang oleh masyarakat. Sehingga, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan dan treatment-treatment tertentu untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang melalui kebijakan moneter.
2. Mazhab Mainstream  
Menurut madzhab ini, tujuan dari suatu kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah pada intinya adalah maksimisasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk disalurkan pada kegiatan usaha yang produktif. Dalam madzhab kedua ini, diperlukan suatu rancangan sebuah instrumen kebijakan moneter oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran uang sehingga dapat disalurkan pada peningkatan perekonomian yang produktif secara keseluruhan.
3. Mazhab Alternatif – Kritis  
Menurut madzhab ini, kebijakan moneter merupakan *repeated games in game theory* yang menunjukkan bentuk kurva permintaan dan penawaran uang layaknya “tambang yang melilit dan ber-slope positif”. Hal ini sebagai akibat dari proses induksi pengetahuan (*knowledge induced process*) dan penyebaran informasi (*information sharing*) yang amat baik.

### Prinsip-prinsip dasar sistem moneter Islam

Kebijakan moneter merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara atau bank sentral untuk mengelola pasokan uang, suku bunga, dan faktor-faktor lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dalam perekonomian. Peran kebijakan moneter sangat penting dalam menetapkan suatu kondisi ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas keuangan. Joko Hadi Purnomo menyebut bahwa kebijakan moneter dalam Islam setidaknya berpijak pada beberapa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allahlah pemilik yang absolut. Kedua, manusia merupakan Pemimpin (*kholifah*) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Kedua, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudarasaudaranya

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, 1999, Pasal 1 ayat 10, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/23TAHUN1999UU.HTM#:~:text=10.,11>.

<sup>7</sup> Siti Aisyah and Siti Nurmala, “Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam,” *Syariah* 7, no. 2 (2019).

<sup>8</sup> Joko Hadi Purnomo, “Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam,” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2019).

yang lebih beruntung. Ketiga, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Keempat, kekayaan harus diputar. Kelima, menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Keenam, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin”.

### **Instrumen-instrumen dalam sistem moneter Islam**

Adiwarman Azwar Karim menyebut bahwa ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang pernah dilakukan pada awal sejarah Islam, antara lain <sup>9</sup>:

1. Impor uang <sup>10</sup>  
Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, pernah dilakukan impor koin emas (dinar) dari Roma dan koin perak (dirham) dari Persia. Dikisahkan bahwa ketika permintaan uang di pasar internal meningkat maka dilakukan impor mata uang ini. Uang koin emas dan koin perak tersebut diimpor dalam jumlah yang cukup guna memenuhi kebutuhan internal.
2. Larangan penimbunan uang/barang <sup>11</sup>  
Penyimpanan uang untuk motif penimbunan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok sangat dilarang dalam islam. Hal ini karena dapat menyebabkan deflasi. Begitu pula penimbunan barang juga sangat dilarang karena dapat menyebabkan inflasi.
3. Mendorong kontrak kerjasama dan mendorong pinjaman tanpa bunga <sup>12</sup>  
Dengan tumbuhnya kontrak kerjasama ini secara otomatis aka menumbuhkan perekonomian pada sektor riil, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga yang menjadi kekuatan perbankan syaiah yang lebih mendorong pembiayaan pada sektor riil baik berupa mudharabah maupun musyarkah.
4. Penghapusan monopoli <sup>13</sup>  
Dalam catatan sejarah, setelah *fath al makkah* (penaklukan Makkah), hak istimewa terakhir yang dimiliki oleh kaum Quraisy yakni kepengurusan Ka'bah diambil alih dari penguasaan mereka. Tidak hanya itu, pengorganisasian pasar Ukaz dan Dzul Majaz juga diambil alih dari mereka. Dengan demikian, Rasulullah SAW telah menghapus monopoli dan struktur monopoli dalam pasar perdagangan di wilayah Makkah. Dengan penghapusan monopoli tersebut, nyatanya telah meningkatkan efisiensi dalam perdagangan dan pertukaran uang. Sehingga, hal tersebut membawa kepada perekonomian yang efisien dan pemerataan dalam distribusi pendapatan.
5. Pengaturan kebijakan fiskal <sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ketiga. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), 163-184.

<sup>10</sup> Ibid., 162-163.

<sup>11</sup> Ibid., 164-165.

<sup>12</sup> Ibid., 167.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid., 169.

Agar tidak terjadi defisit anggaran karena alokasi militer yang tinggi, maka pegawai pemerintah digaji dari Baitul Mâl, bahkan dengan hutang ke negara lain. Hal ini tentu juga secara tidak langsung menjaga perekonomian dalam negeri agar tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu karena difisit anggaran. Alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur (alokasi dana pembangunan) untuk meningkatkan volume produksi dan perdagangan juga tidak terganggu.

6. Mendorong aktivitas produktif dengan melakukan mudharabah, muzaraah, musaqah.

Rasulullah SAW membuat kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melakukan kegiatan produktif dan kemitraan kerja. Beliau mendorong kaum Muhajirin dan kaum Anshar untuk menjalin kemitraan produktif satu sama lain. Satu pihak menyediakan modal, pihak lainnya sebagai pengatur bidang udaranya (mudharabah), kerjasama pembagian hasil panen (muzaraah), dan satu pihak menyediakan kebunnya, pihak lain penyedia irigasi dan tenaga kerjanya (musaqah).

7. Mobilisasi dan utilisasi tabungan untuk investasi <sup>15</sup>

Hal ini bertujuan untuk mengembangkan peluang investasi dan sebagai tindakan preventif untuk mencegah penggunaan tabungan untuk kegiatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam, tindakan konsumtif berlebihan, dan berfoya-foya saja.

8. Mencegah praktik bisnis ilegal, seperti: penimbunan uang, riba, kali bi kali <sup>16</sup>

Praktik ini adalah praktik jual beli tidak tunai. Di sini terjadi pertukaran uang dan barang dengan selang beberapa waktu setelah kontrak jual beli tersebut ditandatangani. Jika transaksi seperti ini dibenarkan, maka akan muncul pasar emas, pasar perak, dan pasar aset berharga lainnya sedangkan sebagian tabungan yang dimiliki akan dimanfaatkan untuk transaksi spekulatif. Sehingga, dengan hal seperti ini tidak akan ada nilai tambah secara ekonomi. Selain itu, pendapatan ekonomi hanya akan dinikmati oleh pemilik modal dan akan menciptakan ketidakseimbangan pada arus uang dan barang.

## Dimensi Teologi dalam Sistem Moneter Islam

### Konsep teologi, kosmologi, dan antropologi Islam

Teologi berasal dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos bermakna Tuhan, sedangkan logos bermakna “perkataan/perbincangan”, atau “pengetahuan”. Sehingga, teologi berarti “pengetahuan tentang Tuhan” atau “perbincangan tentang Tuhan” <sup>17</sup>. Harun Nasution menyebut bahwa: <sup>18</sup>

*“teologi membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Dalam konteks Islam, ajaran-ajaran tersebut disebut usûl al dîn. Singkatnya, teologi ini memberikan keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat, yang tidak mudah*

---

<sup>15</sup> Ibid., 171.

<sup>16</sup> Ibid., 178.

<sup>17</sup> Bambang Qomaruzzaman, *TEOLOGI ISLAM MODERN: RENAISSANCE*, Cetakan Pe. (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2020), 1.

<sup>18</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa/Dan/ Perbandingan*, Kedua. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002), Pendahuluan.

diombang –aming oleh peradaban zaman”. Sementara itu, Muhammad Takhim menyebut bahwa:<sup>19</sup>

*“filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya”.*

Dalam konteks ekonomi, Musa Asy’arie menambahkan bahwa teologi ekonomi islam merupakan nilai-nilai ketuhanan yang mendasari kegiatan ekonomi seorang muslim. Sehingga, teologi ekonomi Islam setidaknya harus memuat dua prinsip pokok, yaitu <sup>20</sup>:

1. Tuhan sebagai penjamin kehidupan manusia
2. Tuhan yang menetapkan tinggi rendah dan sedikit banyaknya rezeki

Sedangkan kosmologi, dalam konteks ekonomi, Musa Asy’arie menyebut bahwa kosmologi ekonomi islam berangkat dari pemahaman bahwa sejak zaman Nabi Adam AS hingga sekarang, manusia menempati ruang dan waktu kosmologis karena manusia hidup dan berkembang biak dalam kehidupan di dunia ini. Dalam ruang kosmologis itu, manusia dengan kecerdasan kreatif akalannya mengambil peran sebagai subjek yang mempunyai kemampuan penciptaan dan mewujudkan hal yang baru berdasarkan sesuatu yang sudah ada di alam semesta seisinya ini. Dalam konteks ini, islam mengetengahkan dua prinsip pokok, yaitu <sup>21</sup>:

1. Larangan berbuat kerusakan
2. Realitas negara untuk kesejahteraan bersama

Puncak dari kosmologi ekonomi Islam adalah bahwa Islam menekankan perlunya manusia menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan yang ada agar dapat menjaga kelangsungan kehidupannya sendiri <sup>22</sup>.

Sementara itu, antropologi islam menempatkan manusia sebagai pusat. Dalam hal ini, antropologi Islam menempatkan manusia sebagai faktor yang sangat penting dimana manusia selain berperan sebagai subjek ekonomi dan bisnis, juga sebagai objeknya. Dalam hal ini, Musa Asy’ari mengemukakan empat prinsip antropoli Islam, yaitu<sup>23</sup>:

1. Visi tauhid manusia
2. Monodualisme unsur teos dan kosmos
3. Monodualisme fungsi ‘abd dan khalifah
4. Monoprularisme teos, kosmos, dan kebudayaan

---

<sup>19</sup> Muhamad Takhim and Hery Purwanto, “Filsafat Ilmu Ekonomi Islam,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 4, no. 01 (2018).

<sup>20</sup> Musa Asy’arie, *Filasafat Ekonomi Islam*, Cet. I. (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI), 2015), 65–71.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 72–79.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 79–107.



## Sistem moneter Islam dalam dimensi teologi

Sistem moneter Islam dalam dimensi teologi adalah sistem moneter yang berdiri di atas prinsip *tauhidullah*. *Tauhidullah* secara bahasa berarti mengesakan Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 22. “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui” QS. Al Baqarah: 22.

Pada akhir ayat tersebut Allah SWT mengingatkan agar jangan sampai ada makhluk yang menyekutukan Allah SWT sementara keperluan hidup telah diberikan olehNYA. Dalam konteks kebijakan moneter Islam, prinsip *tauhidullah* ini minimal harus terimplementasi dalam dua aspek kebijakan moneter, yaitu:

### 1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator dalam kebijakan moneter. Implementasi *tauhidullah* di sini adalah pemerintah harus berpedoman pada prinsip *tauhidullah* dalam setiap penetapan regulasi terkait kebijakan moneter. Berpedoman pada prinsip *tauhidullah* mensyaratkan kepasrahan dan ketundukkan hanya kepada kehendak Allah SWT yang digambarkan oleh pembelaan terhadap kepentingan rakyat banyak. Bukan ketundukan kepada kepentingan sekelompok tertentu atau pengusaha tertentu.

Bahkan dalam kondisi tertentu, pemerintah dibenarkan untuk melakukan intervensi mempengaruhi harga pasar atau melakukan penetapan harga pada komoditi tertentu. Walaupun, pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi tersebut ketika kondisi *supply and demand* dalam keadaan *equilibrium*<sup>24</sup>.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mursal dan Suhadi, bahwa pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan kepada mekanisme pasar<sup>25</sup>. Dalam kasus lain, ketika menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, misalnya, pemerintah semestinya mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak, tidak hanya mempertimbangkan kelompok exportir atau pengusaha tertentu saja.

Mengenai kehendak Allah SWT yang digambarkan oleh pembelaan terhadap kepentingan rakyat banyak di sini sesuai dengan dalil yang dijadikan sebagai dasar istihsan berikut<sup>26</sup>:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ : إسناده حسن

<sup>24</sup> Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, ed. Nita Nur Muliawati, Cet. I. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 37.

<sup>25</sup> Mursal Dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 67–69.

<sup>26</sup> Wardatun Nabilah, Arifki Budia Warman, and Nurul Aini Octavia, “ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI’IYAH (TELAAH ISTIHSAN DALAM KITAB AL-MUSTAṢFA AL-GHAZALI),” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021).

Selain itu, prinsip *tauhidullah* dalam konteks kebijakan moneter juga merupakan pengakuan bahwa segenap kekayaan ekonomi adalah milik Allah SWT. Ija Suntana memaknai prinsip *tauhidullah* sebagai suatu konsepsi yang menegaskan bahwa segenap kekayaan dan barang adalah milik Allah SWT. Sehingga, menurutnya prinsip *tauhidullah* ini bisa dimaknai bahwa penguasaan, pengelolaan, dan pengalokasian semua sumber daya alam tidak boleh melegalkan dominasi perseorangan<sup>27</sup>. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator harus berkomitmen dalam setiap kebijakan moneter yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam misalnya, yang menjadi landasan adalah kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan perorangan atau sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan QS. Al Maidah; 17:

*"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" QS. Al Maidah; 17.*

#### Instrumen kebijakan moneter

Prinsip *Tauhidullah* pada instrumen kebijakan moneter mempersepsikan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja atas makhlukNYA. Hanya Dia yang mengetahui sesuatu yang maslahat atau mafsadat bagi makhlukNYA<sup>28</sup>. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang dijadikan sebagai instrumen kebijakan moneter Islam harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

a. Tidak mengandung riba

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah Al Baqarah: 178

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" QS. Al Baqarah; 178.*

b. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

<sup>27</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah); Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia*, Cet. I. (Bandung: CV. Pustaka Seta, 2010), 196.

<sup>28</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, ed. Beni Ahmad Saebani, 1st ed. (Bandung: CV. Pustaka Seta, 2014), 4.

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,'Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)".(HR Bukhari dan Muslim).

c. Tidak melakukan monopoli

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ الْمَاءُ وَالْكَلَاءُ وَالنَّارُ

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang tidak boleh untuk dimonopoli: air, rumput, dan api."<sup>29</sup>

Landasan ini melahirkan persepsi dasar bahwa seluruh kehidupan, baik sumber daya maupun di luar ekonomi adalah berasal dari Allah swt. yang diberikan kepada siapa yang sudah diatur-Nya, tidak hanya milik perseorangan melainkan milik publik dan harus dapat terakses oleh semua orang. Harta yang kita miliki sekarang pun terdapat hak orang lain di dalamnya, harus dikeluarkan dengan cara yang baik dan sesuai prioritas yang sudah diatur<sup>30</sup>.

Prinsip *Tauhidullah*, ketundukan sepenuhnya kepada aturan Allah SWT adalah pondasi utama sistem ekonomi dan moneter islam. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Takhim bahwa:<sup>31</sup>

"ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, oleh Allah (sarana yang dipakai harus sesuai dengan koridor syariah) dan untuk Allah (*ibtighâ` marḍâtillah*)"

### Sistem moneter Islam dalam dimensi Kosmologi

Dalam dimensi kosmologi, sistem moneter islam setidaknya harus berlandaskan pada tiga hal, yaitu:

1. Kebijakan investasi harus mengarah kepada investasi hijau

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah Al Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

<sup>29</sup> Sunan Ibnu Majah: 2464, n.d.

<sup>30</sup> Muhamad Afif Sholahudin, "KEBIJAKAN PENANGANAN RESESI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH," *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021), <http://www.perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/124>.

<sup>31</sup> Takhim and Purwanto, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam."

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

2. Kebijakan moneter harus menjaga keseimbangan alam

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah Al Baqarah: 205 “dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” QS. Al Baqarah;205. Dalam hal ini, manusia, tanaman, dan hewan harus dijaga keseimbangannya. Kebijakan moneter harus menjaga keseimbangan alam.

3. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun sehingga akan menyusahkan sebagian yang lain

مَنْ أَحْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah”.

Dalam hal ini, kebijakan moneter harus mengarah kepada pemerataan kekayaan bagi seluruh rakyat. Uang dan barang tidak hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Termasuk kebijakan pemberian modal oleh pemerintah, tidak hanya diperuntukkan bagi pengusaha besar tapi juga diperuntukkan bagi UMKM.

### Sistem moneter Islam dalam dimensi antropologi

1. Pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surah Al Hadid ayat 25: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” QS. Al Hadid; 25.

2. Meningkatkan kesadaran manusia untuk meningkatkan produktifitas

Islam menghendaki umatnya untuk menjadi manusia yang produktif. Selain itu, Islam juga tidak senang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak produktif. Seperti tanah yang dianggurkan, rumah yang seperti kuburan, dan lain-lain. Allah SWT dalam beberapa ayat mensifati diriNYA dengan al Muhyi (Yang Maha Menghidupkan). Sebagaimana dalam surah al Baqarah ayat 164:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh

(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” QS. Al Baqarah;164.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mencontohkan bagaimana DIA menghidupkan tanah yang mati (tanpa tumbuhan dan gersang) menjadi “hidup” penuh dengan tetumbuhan. Begitu pula manusia, hendaknya ia bisa mencontoh sifat Allah SWT al Muhyi ini agar berusaha menghidupkan tanah-tanah yang mati menjadi bermanfaat.

Dalam suatu kesempatan, terkait hal ini Umar Bin Khattab pernah mengatakan: “Barang siapa mempunyai tanah kemudian membiarkannya selama tiga tahun, kemudian ada orang yang mendayagunakan tanah tersebut, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut daripada pemiliknya sendiri.”

3. Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan

KH. Ma’ruf Amin menyebut bahwa keadilan ekonomididasari oleh ekonomi moral (moral economy) yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan (ekonomi syariah), kemanusiaan, dan keadilan sosial (social justice). Menurutnya, hal ini seperti dikatakan oleh Sri Edi Swasono bahwa setiap kezaliman adalah musuh dari Islam, karenanya umat Islam dituaskan untuk memerangi kebatilan. Dalam mewujudkan keadilan ekonomi ini dilakukan dengan beberapa instrumen, antara lain: Masyarakat miskin dilindungi oleh negara, zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Dalil tentang itu semua telah disebutkan secara qath’i dalam nash al Qur’an maupun Sunnah.

## KESIMPULAN

Ketika mendiskusikan tentang landasan filosofis Kebijakan Moneter Islam, maka dituntut untuk memahami bagaimana aspek-aspek teologis, pandangan kosmologis, dan pemahaman antropologis dalam Islam yang secara kolektif membentuk fondasi yang kokoh bagi kebijakan-kebijakan moneter Islam yang unik. Artikel ini menguraikan konsep-konsep dasar dalam ketiga dimensi ini, serta bagaimana ketiganya berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja kebijakan moneter yang mencakup dalil-dalil naqli dari al Qur’an dan Sunnah tentang konsep kebijakan moneter Islam.

Pemahaman yang mendalam tentang Trilogi Kebijakan Moneter Islam akan dapat membantu dalam mengenali bahwa kebijakan moneter dalam Islam bukanlah sekadar himpunan aturan ekonomi, tetapi sebuah sistem yang tumbuh dari akar yang dalam dalam filsafat dan keyakinan Islam yang lebih luas. *Wallâhu a’lam bi al shawâb*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, and Siti Nurmala. “Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam.” *Syariah* 7, no. 2 (2019).
- Anriza Witi Nasution, Marliyah, and Tuti Anggraini. “KEPEMILIKAN TANAH PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).

- Arafah, Muh. "ZAKAT SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM MENGATASI KEMISKINAN." *AL-IQTISHAD* 13, no. 2 (2022).
- Asy'arie, Musa. *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI), 2015.
- Bambang Qomaruzzaman. *TEOLOGI ISLAM MODERN: RENAISSANCE*. Cetakan Pe. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2020.
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan. "PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2022).
- Fauzin, Aris. "Strategy For Intensifying Cash Waqf In Islamic Banking To Support Green Finance Programs In Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 11 (2022). <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/542>.
- Huda, Nurul, and Rizka Fitriyah. "Sistem Ekonomi Islam Terbaik Untuk Perekonomian Di Dunia." *Keislaman Terateks* 7, no. 1 (2022).
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonmi Islam; Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Edited by Nita Nur Muliawati. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Karim, Adiwarmen A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ketiga. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lutfi, Mohammad, and Safitri. "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020).
- Nabilah, Wardatun, Arifki Budia Warman, and Nurul Aini Octavia. "ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI'YAH (TELAAH ISTIHSAN DALAM KITAB AL-MUSTAŞFA AL-GHAZALI)." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021).
- Nasution, Harun. *Teologi Islam; Aliran-Aliran, Sejarah Analisa/Dan/ Perbandingan*. Kedua. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002.
- Panggabean, Sahala dkk. *The Ma'ruf Amin Way; Keadilan, Keumatan, Kedaulatan*. I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Purnomo, Joko Hadi. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam." *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2019).
- Sholahudin, Muhamad Afif. "KEBIJAKAN PENANGANAN RESESI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH." *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021). <http://www.perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/124>.
- Suhadi, Mursal Dan. "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 67-69.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah); Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, Dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia*. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Seta, 2010.
- . *Politik Hukum Islam*. Edited by Beni Ahmad Saebani. 1st ed. Bandung: CV. Pustaka Seta, 2014.
- Takhim, Muhamad, and Hery Purwanto. "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 01 (2018).
- Sunan Ibnu Majah: 2464, n.d.

**Aris Fauzin, Sofyan Al-Hakim, Iwan Setiawan**

Trilogi Sistem Moneter Islam; Menggali Dalil-Dalil Naqli Sebagai Dasar Teologis, Kosmologis, dan Antropologis Sistem Moneter Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, 1999.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/23TAHUN1999UU.HTM#:~:text=10.,11>.